



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus-LH/2016/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;-----

- I. Nama lengkap : RULIN bin SAIRUDIN;
- Tempat lahir : Oti;
- Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 27 Juli 1988;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Oti Kecamatan Sindue Tobata
Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
dan Kampung Jengan Danum Kecamatan Damai
Kabupaten Kutai Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm);
- Tempat lahir : Palu;
- Umur/tanggal lahir : 35 tahun/ 19 Desember 1980;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kampung Oti Kecamatan Sindue Tobata
Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah ;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat

Perintah/Penetapan oleh:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2016;-----
-
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;-----
3. Perpanjangan penahanan ke - I oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;-----
4. Perpanjangan penahanan ke - II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;-----
-
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;-----

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama LIRIN COLEN DINGIT, SH. Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2016 yang telah didaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Nomor W18-U11/80/
HK.02-1/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan
dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN dan Terdakwa II HERSAN
JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana " menebang pohon, memanen hasil
hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang
berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12
huruf b jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam
Dakwaan kedua Penuntut Umum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN dan Terdakwa II HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 2 (dua) bulan kurungan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 7 (tujuh) panjang 4 M tebal 20 cm lebar 20 cm atau setara dengan 1,12 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 5 (lima) panjang 4 M tebal 12 cm lebar 16 cm atau setara dengan 0,38 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 11 (sebelas) panjang 4 M tebal 6cm lebar 12 cm atau setara dengan 0,32 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,08 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5 cm lebar 10 cm atau setara dengan 0,04 M3;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Papan lebar jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 2 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,03 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Kayu Indah jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,08 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Kayu Indah jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10 cm lebar 10 cm atau setara dengan 0,04 M3;-----
- Jenis Kayu Bengkirai Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4,30 M diameter 120 cm atau setara dengan 4,86 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 7 (tujuh) panjang 4 M tebal 20 cm lebar 20 cm atau setara dengan 1,12 M3; -----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 4 (empat) panjang 4 M tebal 12 cm lebar 16 cm atau setara dengan 0,31 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 11 (sebelas) panjang 4 M tebal 6 cm lebar 12 cm atau setara dengan 0,32 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,08 M3 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10cm lebar 20cm atau setara dengan 0,08 M3 ;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5 cm lebar 10 cm atau setara dengan 0,04 M3 ;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 12 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,09 M3 ;-----
- Balok jenis Kelompok Kayu Indah jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10cm lebar 10cm atau setara dengan 0,04 M3;-----
- Jenis Kayu Bengkirai Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4,20 M diameter 133 cm atau setara dengan 5,83 M3;-----
- 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna putih dan Orange serta lengkap dengan bar merk Sthil lengkap dengan rantainya;-----
- 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna putih dan orange serta lengkap dengan bar merk Sthil lengkap dengan rantainya;-----
Dirampas untuk negara;-----
- 2 (dua) Jerigen kapasitas 4 liter;-----
Dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar Permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim dapat memberikan keringan hukuman dengan alasan Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;-----

Telah mendengar Duplik Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU ;

-----Bahwa mereka Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN dan Terdakwa II HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas, bertempat di hutan dalam areal PT. Tiberdana daerah Tenaiq Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, " menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal para terdakwa diperintahkan oleh Sdr TOPIK ISMAIL als TAUFIK anak dari MARTINUS KITONG untuk menebang pohon di hutan dalam areal PT. Tiberdana daerah Tenaiq Kampung Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat serta Sdr TOPIK ISMAIL als TAUFIK yang membiayai semua kegiatan dilapangan dari sembako hingga biaya operasional kegiatan, selanjutnya Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna putih dan orange serta lengkap dengan Bar merk Sthil lengkap dengan rantainya bersama dengan Terdakwa II HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna putih dan orange serta lengkap dengan Bar merk Sthil lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rantainya dengan tanpa ijin dari pejabat berwenang menebang pohon dengan cara memotong pangkal pohon dan setelah dipotong, pohon tersebut para terdakwa potong kembali menjadi beberapa bagian dengan ukuran 4 Meter, setelah itu kayu bulat tersebut ditarik ke daerah lapang dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer merk CATERPILAR warna coklat dan setelah didaerah lapang kemudian dimuat kedalam mobil truck dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Hexafator merk HITACHI warna orange yang dioperikan oleh saksi HENDRIK ARIFIN bin YAMAN, sedangkan apabila ada ukuran yang harus ditentukan oleh Sdr. TOPIK ISMAIL als TAUFIK baru para terdakwa mengolah kembali kayu bulat tersebut menjadi kayu olahan.-----

- Bahwa para terdakwa telah bekerja selama 4 (empat) bulan dan para terdakwa telah memotong atau menebang pohon sebanyak 16 (enam belas) pohon dan rata – rata para terdakwa potong menjadi 4 (empat) bagian potongan, sehingga selama 4 (empat) bulan bekerja telah ada 72 (tujuh puluh dua) potong kayu bulat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 4 (empat) meter dan biasanya dalam sehari para terdakwa hanya bisa mengolah kayu yang sudah terpotong dengan panjang 4 (empat) meter masing – masing sebanyak 1 (satu) potong.-----

- Selanjutnya saksi IMAM SUTANAN bin SURI, saksi HOTBER TUMANGGOR anak dari TUMANGGOR dan saksi JURNI SASRIMAN anak dari SIMON (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang ketika itu mendapatkan Informasi dari saksi I NENGAH SUTAGA anak dari I WAYAN WIDIA selaku karyawan PT. Timberdhana tentang adanya kegiatan ilegal logging yang menggunakan alat berat dilokasi ijin PT. Timberdhana, kemudian setelah dilakukan pengecekan ke lokasi kejadian ditemukan adanya lokasi penebangan kayu yang terdapat beberapa kayu bulat dan kayu olahan dengan berbagai ukuran, setelah dilakukan pencarian tidak jauh dari lokasi tebangan terdapat rumah serta pondok - pondok kecil yang dilanjutkan ditemukan saksi HENDRIK ARIFIN dan Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN serta Terdakwa II HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) yang sedang istirahat dan setelah ditanyakan maka diakui bahwa para terdakwa yang menebang pohon hingga mengolah kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan saksi HENDRIK ARIFIN yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis Hexafator merk HITACHI warna orange, setelah itu para terdakwa diminta untuk menunjukkan lokasi tebangan serta alat yang digunakan untuk menebang pohon sedangkan saksi HENDRIK ARIFIN menunjukkan lokasi tebangan serta lokasi yang digunakan untuk menyembunyikan 1 (satu) unit alat berat jenis Hexafator merk HITACHI warna orange, setelah ditemukan baik lokasi tebangan, mesin chain saw dan alat berat yang digunakan serta dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi HENDRIK ARIFIN, selanjutnya saksi HENDRIK ARIFIN serta para terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan Titik Koordinat yang buat dan ditandatangani oleh saksi H. AMRAN, S.Hut, NIP.19680406 200212 1 007 dengan hasil bahwa lokasi para terdakwa menebang pohon tersebut Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menhut No.SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) seluruhnya Berada Pada Kawasan Budidaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan/ Hutan Produksi Terbatas

(HPT).....

-----Perbuatan mereka Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN dan Terdakwa II
HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf e jo. pasal 78 Ayat (5) UU RI Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan.....

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa mereka Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN dan Terdakwa II
HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari
2016 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih
termasuk dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas, bertempat di hutan
dalam areal PT. Tiberdana daerah Tenaiq Kampung Besiq Kecamatan Damai
Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "melakukan
penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan
oleh pejabat yang berwenang" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-
cara antara lain sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal para terdakwa diperintahkan oleh Sdr TOPIK ISMAIL als TAUFIK anak dari MARTINUS KITONG untuk menebang pohon di hutan dalam areal PT. Tiberdana daerah Tenaiq Kampung Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat serta Sdr TOPIK ISMAIL als TAUFIK yang membiayai semua kegiatan dilapangan dari sembako hingga biaya operasional kegiatan, selanjutnya Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna putih dan orange serta lengkap dengan Bar merk Sthil lengkap dengan rantainya bersama dengan Terdakwa II HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna putih dan orange serta lengkap dengan Bar merk Sthil lengkap dengan rantainya dengan tanpa ijin dari pejabat berwenang melakukan penebangan pohon dengan cara memotong pangkal pohon dan setelah dipotong, pohon tersebut para terdakwa potong kembali menjadi beberapa bagian dengan ukuran 4 Meter, setelah itu kayu bulat tersebut ditarik ke daerah lapang dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer merk CATERPILAR warna coklat dan setelah didaerah lapang kemudian dimuat kedalam mobil truck dengan menggunakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit alat berat jenis Hexafator merk HITACHI warna orange yang dioperikan oleh saksi HENDRIK ARIFIN bin YAMAN, sedangkan apabila ada ukuran yang harus ditentukan oleh Sdr. TOPIK ISMAIL als TAUFIK baru para terdakwa mengolah kembali kayu bulat tersebut menjadi kayu olahan.-----

- Bahwa para terdakwa telah bekerja selama 4 (empat) bulan dan para terdakwa telah memotong atau menebang pohon sebanyak 16 (enam belas) pohon dan rata – rata para terdakwa potong menjadi 4 (empat) bagian potongan, sehingga selama 4 (empat) bulan bekerja telah ada 72 (tujuh puluh dua) potong kayu bulat ukuran panjang 4 (empat) meter dan biasanya dalam sehari para terdakwa hanya bisa mengolah kayu yang sudah terpotong dengan panjang 4 (empat) meter masing – masing sebanyak 1 (satu) potong.-----
- Selanjutnya saksi IMAM SUTANAN bin SURI, saksi HOTBER TUMANGGOR anak dari TUMANGGOR dan saksi JURNI SASRIMAN anak dari SIMON (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang ketika itu mendapatkan Informasi dari saksi I NENGAH SUTAGA anak dari I WAYAN WIDIA selaku karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Timberdhana tentang adanya kegiatan ilegal logging yang menggunakan alat berat dilokasi ijin PT. Timberdhana, kemudian setelah dilakukan pengecekan ke lokasi kejadian ditemukan adanya lokasi penebangan kayu yang terdapat beberapa kayu bulat dan kayu olahan dengan berbagai ukuran, setelah dilakukan pencarian tidak jauh dari lokasi tebangan terdapat rumah serta pondok - pondok kecil yang dilanjutkan ditemukan saksi HENDRIK ARIFIN dan Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN serta Terdakwa II HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) yang sedang istirahat dan setelah ditanyakan maka diakui bahwa para terdakwa yang menebang pohon hingga mengolah kayu tersebut, sedangkan saksi HENDRIK ARIFIN yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis Hexafator merk HITACHI warna orange, setelah itu para terdakwa diminta untuk menunjukkan lokasi tebangan serta alat yang digunakan untuk menebang pohon sedangkan saksi HENDRIK ARIFIN menunjukkan lokasi tebangan serta lokasi yang digunakan untuk menyembunyikan 1 (satu) unit alat berat jenis Hexafator merk HITACHI warna orange, setelah ditemukan baik lokasi tebangan, mesin chain saw dan alat berat yang digunakan serta dibenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa dan saksi HENDRIK ARIFIN, selanjutnya saksi HENDRIK ARIFIN serta para terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan Titik Koordinat yang buat dan ditandatangani oleh saksi H. AMRAN, S.Hut, NIP.19680406200212 1 007 dengan hasil bahwa lokasi para terdakwa menebang pohon tersebut Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menhut No.SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) seluruhnya Berada Pada Kawasan Budidaya Kehutanan/ Hutan Produksi Terbatas (HPT).-----

-----Perbuatan mereka Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN dan Terdakwa II HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.-----

ATAU

KETIGA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN dan Terdakwa II HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas, bertempat di hutan dalam areal PT. Tiberdana daerah Tenaiq Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, ” membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal para terdakwa diperintahkan oleh Sdr TOPIK ISMAIL als TAUFIK anak dari MARTINUS KITONG untuk menebang pohon di hutan dalam areal PT. Tiberdana daerah Tenaiq Kampung Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat serta Sdr TOPIK ISMAIL als TAUFIK yang membiayai semua kegiatan dilapangan dari sembako hingga biaya operasional kegiatan, selanjutnya dengan tanpa ijin dari pejabat berwenang Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN membawa 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna putih dan orange serta lengkap dengan Bar merk Stihl lengkap dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rantainya dan Terdakwa II HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) membawa 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna putih dan orange serta lengkap dengan Bar merk Sthil lengkap dengan rantainya kemudian mulai menebang pohon dengan cara memotong pangkal pohon dan setelah dipotong, pohon tersebut para terdakwa potong kembali menjadi beberapa bagian dengan ukuran 4 Meter, setelah itu kayu bulat tersebut ditarik ke daerah lapang dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer merk CATERPILAR warna coklat dan setelah didaerah lapang kemudian dimuat kedalam mobil truck dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Hexafator merk HITACHI warna orange yang dioperikan oleh saksi HENDRIK ARIFIN bin YAMAN, sedangkan apabila ada ukuran yang harus ditentukan oleh Sdr. TOPIK ISMAIL als TAUFIK baru para terdakwa mengolah kembali kayu bulat tersebut menjadi kayu olahan.--

- Bahwa para terdakwa telah bekerja selama 4 (empat) bulan dan para terdakwa telah memotong atau menebang pohon sebanyak 16 (enam belas) pohon dan rata – rata para terdakwa potong menjadi 4 (empat) bagian potongan, sehingga selama 4 (empat) bulan bekerja telah ada 72 (tujuh puluh dua) potong kayu bulat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran panjang 4 (empat) meter dan biasanya dalam sehari para terdakwa hanya bisa mengolah kayu yang sudah terpotong dengan panjang 4 (empat) meter masing – masing sebanyak 1 (satu) potong;-----

- Selanjutnya saksi IMAM SUTANAN bin SURI, saksi HOTBER TUMANGGOR anak dari TUMANGGOR dan saksi JURNI SASRIMAN anak dari SIMON (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang ketika itu mendapatkan Informasi dari saksi I NENGAH SUTAGA anak dari I WAYAN WIDIA selaku karyawan PT. Timberdhana tentang adanya kegiatan ilegal logging yang menggunakan alat berat dilokasi ijin PT. Timberdhana, kemudian setelah dilakukan pengecekan ke lokasi kejadian ditemukan adanya lokasi penebangan kayu yang terdapat beberapa kayu bulat dan kayu olahan dengan berbagai ukuran, setelah dilakukan pencarian tidak jauh dari lokasi tebangan terdapat rumah serta pondok - pondok kecil yang dilanjutkan ditemukan saksi HENDRIK ARIFIN dan Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN serta Terdakwa II HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) yang sedang istirahat dan setelah ditanyakan maka diakui bahwa para terdakwa yang menebang pohon hingga mengolah kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan saksi HENDRIK ARIFIN yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis Hexafator merk HITACHI warna orange, setelah itu para terdakwa diminta untuk menunjukkan lokasi tebangan serta alat yang digunakan untuk menebang pohon sedangkan saksi HENDRIK ARIFIN menunjukkan lokasi tebangan serta lokasi yang digunakan untuk menyembunyikan 1 (satu) unit alat berat jenis Hexafator merk HITACHI warna orange, setelah ditemukan baik lokasi tebangan, mesin chain saw dan alat berat yang digunakan serta dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi HENDRIK ARIFIN, selanjutnya saksi HENDRIK ARIFIN serta para terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.-----

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan Titik Koordinat yang buat dan ditandatangani oleh saksi H. AMRAN, S.Hut, NIP.19680406 200212 1 007 dengan hasil bahwa lokasi para terdakwa menebang pohon tersebut Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menhut No.SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) seluruhnya Berada Pada Kawasan Budidaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan/ Hutan Produksi Terbatas
(HPT).....

-----Perbuatan mereka Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN dan Terdakwa II
HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 12 huruf f jo. Pasal 84 ayat (1) UURI Nomor 18 Tahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para
Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan
keberatan atau eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan
Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan
dibawah sumpah masing-masing ;-----

1. Saksi IMAM SUTANAN Bin SURI : pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan
yang saksi berikan sudah benar;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 12.00
wita. bertempat di areal perusahaan PT.Timber Dana di daerah Tenaiq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi bersama dengan anggota Polres Kutai Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena diduga melakukan penebangan pohon di areal HPH PT. Timber Dana;-----

Bahwa kejadiannya berawal dari adanya laporan pihak PT. Timber Dana kepada Polres Kutai Barat yang melaporkan telah terjadi Penebangan pohon kayu di areal HPH miliknya, kemudian Saksi bersama dengan Tim Polres Kutai Barat diantara sdr. HOTBER TUMANGGOR, sdr. JURNI SASRIMAN dan Sdr. I NENGAH SUTAGA sebagai perwakilan PT. Timber Dana dan dari hasil penyelidikan dilokasi kejadian ditemukan adanya lokasi penebangan kayu dan ditemukan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk HITACHI warna orange, 1 (satu) unit Buldozer dan mesin chain saw serta kayu yang sudah ditebang ada 60 batang yang telah di olah menjadi bentuk blambangan dengan panjang setiap potong kayu kurang lebih 4 meter dalam berbagai ukuran, 1 (satu) buah kayu bulat (Log) dan dua buah jerigen;-----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota lainnya mengamankan barang bukti yang ditemukan dan mencari para pelaku penebangan kayu beserta operator alat berat serta orang - orang yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu tersebut, dan tidak jauh dari lokasi tebangan Saksi bersama anggota Polres lainnya menemukan pondok yang didalamnya ada para terdakwa sedang beristirahat dan dari hasil introgasi para Terdakwa mengakui telah melakukan penebangan pohon diareal HPH PT. Timber Dana;-----
- Bahwa tempat ditemukannya barang bukti alat berat, kayu hasil tebangan dan pondok tempat para terdakwa ditemukan berada dikawasan hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lokasinya dekat dengan sungai dan berada di pinggir jalan ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa mereka hanya sebagai pekerja yang bekerja melakukan penebangan di areal HPH PT. Timber Dana dan mengolah kayu hasil tebangannya menjadi kayu olahan dengan menggunakan chainsaw atas perintah dari sdr. Topik dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut pihak kepolisian telah melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan, tetapi sampai sekarang belum ditemukan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak PT. Timber Dana kegiatan penebangan pohon di areal HPH miliknya sudah berlangsung lama dan sangat merugikan pihak perusahaan;-----
- Bahwa berdasarkan penglihatan saksi ditempat kejadian, akibat penebangan kayu tersebut mengakibatkan kerusakan hutan karena pohon-pohon kecil yang ada disekitarnya ikut tumbang dan hutan menjadi gundul dan kalau hujan dapat menimbulkan banjir/erosi;-----
- Bahwa pada saat saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa mereka melakukan penebangan kayu/pohon diareal HPH PT. Timber Dana tanpa memiliki ijin dari pihak yang



berwenang;-----

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi masih mengenalinya dan membenarkan sebagai barang bukti saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi JURNI SASRIMAN Anak Dari SIMON : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 wita. bertempat di areal perusahaan PT.Timber Dana di daerah Tenaig Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi bersama dengan anggota Polres Kutai Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena diduga melakukan penebangan pohon di areal HPH PT. Timber Dana;-----
- Bahwa kejadiannya berawal dari adanya laporan pihak PT. Timber Dana kepada Polres Kutai Barat yang melaporkan telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penebangan pohon kayu di areal HPH miliknya, kemudian Saksi bersama dengan Tim Polres Kutai Barat diantara sdr. HOTBER TUMANGGOR, sdr. IMAM SUTANAN dan Sdr. I NENGAH SUTAGA sebagai perwakilan PT. Timber Dana dan dari hasil penyelidikan dilokasi kejadian ditemukan adanya lokasi penebangan kayu dan ditemukan alat berat berupa 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk HITACHI warna orange, 1 (satu) unit Buldozer dan mesin chain saw serta kayu yang sudah ditebang ada 60 batang yang telah di olah menjadi bentuk blambangan dengan panjang setiap potong kayu kurang lebih 4 meter dalam berbagai ukuran, 1 (satu) buah kayu bulat (Log) dan dua buah jerigen;-----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota lainnya mengamankan barang bukti yang ditemukan dan mencari para pelaku penebangan kayu beserta operator alat berat serta orang - orang yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu tersebut, dan tidak jauh dari lokasi tebangan Saksi bersama anggota Polres lainnya menemukan pondok yang didalamnya ada para terdakwa yang sedang beristirahat dan dari hasil interogasi para Terdakwa mengakui telah melakukan penebangan pohon diareal HPH PT. Timber Dana;-----

Bahwa tempat ditemukannya barang bukti alat berat, kayu hasil tebangan dan pondok tempat para terdakwa ditemukan berada dikawasan hutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasinya dekat dengan sungai dan berada di pinggir

jalan ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa, mereka hanya sebagai pekerja yang bekerja melakukan penebangan di areal HPH PT. Timber Dana dan mengolah kayu hasil tebangannya menjadi kayu olahan dengan menggunakan chainsaw atas perintah dari sdr. Topik dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut pihak kepolisian telah melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan, tetapi sampai sekarang belum ditemukan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak PT. Timber Dana kegiatan penebangan pohon di areal HPH miliknya sudah berlangsung lama dan sangat merugikan pihak perusahaan;-----
- Bahwa berdasarkan penglihatan saksi ditempat kejadian, akibat penebangan kayu tersebut mengakibatkan kerusakan hutan karena pohon-pohon kecil yang ada disekitarnya ikut tumbang dan hutan menjadi gundul dan kalau hujan dapat menimbulkan banjir/erosi;-----
- Bahwa pada saat saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa mereka melakukan penebangan kayu/pohon diareal HPH PT. Timber Dana tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi masih mengenalinya dan membenarkan sebagai barang bukti saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi I NENGAH SUTAGA Anak Dari I WAYAN WIDIA : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan bagian Pembinaan dan Pengawasan Hutan di PT.Timber Dana dan bertugas melakukan pengawasan areal HPH PT.Timber Dana serta sebagai Petugas Sosial yang mengurus pembinaan masyarakat disekitar wilayah HPH PT.Timber Dana ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat diareal HPH PT. Timber Dana di daerah Tenaiq Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, saksi ikut dengan anggota Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena diduga telah melakukan penebangan kayu di areal HPH PT. Timber Dana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pimpinan PT.Timber Dana memerintahkan saksi untuk melaporkan ada penebangan kayu diareal HPH PT. Timber Dana kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat dan juga melaporkannya kepada Polres Kutai Barat;-----
- Bahwa sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saat penyelidikan pihak kepolisian dan saksi menemukan alat berat Buldozer di lokasi yang letak sekitar kurang lebih 1 Kilometer dari pondok tempat para terdakwa ditemukan, selain melihat ada Buldozer sebanyak 1 (satu) unit yang diletakkan dipinggir jalan dan saksi juga melihat ada sebatang kayu besar yang berdiameter kurang lebih 60 Up disebelah alat berat Buldozer tersebut dan ada 1 (satu) unit alat berat jenis excavator berada dilokasi tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak perusahaan PT.Timber Dana dalam melakukan penebangan kayu berpedoman pada ketentuan, dimana setelah pohon ditebang wajib dilakukan penanaman kembali di areal bekas tebangan dengan bibit baru untuk peremajaan hutan, bibit yang ditanam biasanya berupa bibit kayu jenis Meranti dan juga kayu Sungkai ;-----
- Bahwa saat berada dilokasi kejadian, saksi melihat dampak kerusakan lingkungan sekitar hutan oleh karena banyak bibit pohon yang masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil disekitarnya mati akibat adanya penebangan kayu-kayu yang dilakukan Para Terdakwa secara sembarangan hingga berakibat erosi tanah;-----

- Bahwa Perusahaan PT.Timber Dana mengalami kerugian akibat perbuatan penebangan liar yang dilakukan oleh para Terdakwa. Hal ini berdampak pada pengajuan RKT (Rencana Karya Tahunan) Perusahaan Timber Dana untuk Tahun 2017 terancam tidak disahkan oleh Dinas Kehutanan karena blok tebangan RKT Tahun 2017 itu berada di lokasi tempat kejadian penebangan kayu liar yang dilakukan Para Terdakwa, yang sebagian besar kayunya sudah berkurang. Dampak lebih besar para Karyawan terancam menganggur dan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Negara seperti pembayaran Dana Reboisasi dan luran Hasil Hutan dan operasional kegiatan sosial masyarakat sekitar hutan tidak berjalan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa melakukan penebangan kayu/pohon diareal HPH PT. Timber Dana tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi masih mengenalinya dan membenarkan sebagai barang bukti saat penangkapan terhadap Para Terdakwa;-----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi HENDRIK ARIFIN Bin YAMAN : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 wita diareal HPH PT.Timber Dana di daerah Tenaiq Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga telah melakukan kegiatan illegal logging diareal HPH PT. Timber Dana;-----
- Bahwa Saksi adalah sebagai Buruh Harian Lepas yang bekerja pada sdr. Topik sejak bulan Nopember 2015 dan bertugas sebagai Operator excavator di lokasi penebangan kayu;-----
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Topik saat ada di Balikpapan dan diceritakan oleh teman yang mengatakan ada lowongan kerja sebagai Operator excavator di daerah Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya saksi ikut dengan teman dan pergi kerumah sdr. Topik di Kutai Barat. setelah sampai dirumah sdr. Topik mengatakan membutuhkan operator excavator untuk memuat kayu, hingga kemudian saksi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Topik dan 2 orang lainnya berangkat ke lokasi dengan menempuh perjalanan selama 3 jam dari Barong Tongkok menuju daerah Biangan dengan menggunakan mobil ;-----

- Bahwa setelah sampai dilokasi saksi melihat sudah ada hexavator lalu sdr. Topik memerintahkan saksi naik excavator dan melakukan tes keahlian apakah saksi bisa atau tidak membawa dan menggunakan excavator tersebut. Setelah sdr. Topik melihat lalu dia menyuruh saksi turun dan mengatakan kepada saksi "Kamu saya terima bekerja " lalu saksi dan sdr.Topik tawar menawar soal gaji dan saat itu sdr. Topik menawarkan kepada saksi gaji sejumlah Rp.12.000,- per kubikasi kayu;-
- Bahwa malam harinya saksi dan sdr. Topik bermalam di rumah pondok sdr. Topik dan besok paginya sdr. Topik mengantar saksi menuju lokasi untuk memuat kayu dengan jarak sekira 4 kilometer perjalanan darat dari rumah pondok sdr.Topik, kemudian saksi memuat kayu bulat / log yang berlokasi di daerah Biangan kedalam truk besar, tetapi saksi tidak mengetahui jenis kayu yang dimuat tersebut;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator excavator dari jam 09.30 wita hingga selesai pukul 15.30 wita dan saksi juga tidak tahu berapa banyak jumlah kayu yang telah saksi muat kedalam truk, tetapi setiap kali memuat kayu sdr. Topik selalu berada dilokasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Topik lokasi dan kayu tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa juga bekerja dengan sdr. Topik dengan tugas sebagai tukang chainsaw;-----
- Bahwa saksi bekerja tidak setiap hari hanya saat muat kayu saja dan bila tidak ada pekerjaan saksi berdiam di pondok sdr. Topik bersama karyawan lainnya yang bertugas merawat rumah dan memberi makan hewan peliharaan sdr.Topik ;-----
- Bahwa saksi tinggal tidak satu pondok dengan para terdakwa, tetapi tinggal dipondok lain yang berseberangan dengan pondok para Terdakwa;-----
- Bahwa jumlah kubikasi kayu yang telah saksi muat selama bekerja kurang lebih dua bulan sekitar 400 meter kubik dan sejak mulai bekerja hingga ditangkap pihak kepolisian saksi baru 2 kali gaji yang pertama kali saksi terima gaji sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) lebih lalu yang kedua kali saksi terima gaji kurang sedikit dari 5 juta ;----
- Bahwa orang yang bertugas mengoperasikan Boldozer adalah sdr. Ra um;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi masih mengenalinya dan membenarkan sebagai barang bukti saat penangkapan terhadap saksi dan Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah pula dibacakan keterangan saksi atas nama H.AMRAN.S.Hut Bin JAMRAN (Alm) yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Dinas Kehutanan sejak tahun 2002 dan saat ini Saksi menjabat selaku Staf Seksi Inventarisasi Tata Guna Hutan (ITGH) dan Saksi menjabat sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa pengecekan dan pengambilan titik koordinat dilokasi daerah hutan tenaiq Kamp. Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat, adapun dasar Saksi melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat dilokasi, pada hari Jum'at tanggal 5 Pebruari 2016 sekira pukul 13.00 wita, dilokasi kegiatan ilegal logging yang berada di daerah hutan Tenaiq Kamp.



Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat, dengan didampingi dari pihak Kepolisian;-----

- Bahwa hasil pengambilan titik koordinat pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengecekan kegiatan ilegal logging yang berada di daerah hutan Tenaiq Kamp. Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat adalah sebagai berikut berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.718 / Menhut – II / 2014 tentang kawasan hutan kalimantan timur dan kalimantan utara dengan total luas ± 13.855.833 Ha;-----

Untuk titik koordinat yang telah diambil sebanyak 3 titik dengan rincian sebagai berikut :-----

1. Untuk lokasi penumpukan kayu bulat / log hasil tebangan Sdr. RULIN Dkk dengan titik koordinat S 00° 49' 53.0" dan E 115° 28' 29.2 ";-----
2. Untuk tunggul bekas tebangan Sdr. RULIN Dkk dengan titik koordinat 00° 49' 54.2" dan E 115° 28' 29.1 ";-----
3. Untuk lokasi alat berat yang digunakan oleh Sdr. HENDRIK dengan titik koordinat 00° 49' 55.4" dan E 115° 28' 30.3 ";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan dari hasil pengambilan titik koordinat dilokasi kegiatan ilegal logging yang berada di daerah hutan Tenaiq Kamp. Besiq Kec. Damai Kab. Kutai Barat diketahui bahwa lokasi kegiatan ilegal logging berada didalam;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;---

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah pula dibacakan keterangan Ahli atas nama ADOLFUS EDHARDUS PONTUS Bin ALFONS PONTUS yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (b) UURI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. dan kawasan hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir

(c) UURI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;----

- Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) UURI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Status Hutan terdiri atas Hutan Negara, Hutan Adat dan Hutan Hak;-----

Adapun Fungsi Pokok Hutan meliputi :-----

- Hutan Konservasi : Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Hutan Lindung : Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;-----
- Hutan Produksi : Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;-----

Seterusnya sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79 / Kpts-II/ Menhut 2011 tentang penunjukan kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014, kawasan hutan terdiri dari:-----

- a. Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dan ;-----
- b. Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK);-----

- Untuk pemanfaatan kayu pada kawasan hutan khususnya pada Hutan Produksi orang perorangan atau badan usaha harus mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA) dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.9/Menhlhk-II/2015). Untuk Pemanfaatan Kayu pada Hutan Hak mengacu Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P..21/MenLHK-II/2015;-----
- Yang berhak menerbitkan dokumen perizinan berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dalam adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.9/Menlhk-II/2015);-----

- Kegiatan Pemanfaatan ataupun pemungutan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan dan penggunaan alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan alat yang syah dari Pejabat yang berwenang telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2013 (Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf g). yang berbunyi :"
Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (b)";-----
- bahwa Ahli melihat dari hasil pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat oleh tim Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat, tanggal 05 Pebruari 2016 di Hutan di Hutan Tenaiq Kamp. Besi/kq Kec. Damai Kab. Kutai Barat, bahwa pohon kayu yang ditebang seseorang tersebut merupakan dititik S 00° 49' 53.0" dan E 115° 28' 29.2 ". dan S 00° 49'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.2" dan E 115° 28' 29.1" dan S 00° 49' 55.4" dan E 115° 28'

30.3 , berada dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK)

yaitu didalam areal PT. Timberdhana;

- Bahwa terhadap Penebangan yang dilakukan oleh seseorang tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dan dilakukan dalam areal konsesi IUPHHK-HA PT. Timber Dana, maka terjadi kerugian terhadap dua Pihak yaitu Pihak Pemilik Ijin yang sah dalam hal ini PT. Timber Dana dan Adanya Perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Bulat dan Kayu Olahan yang ditunjukkan oleh Pemeriksa, dan karena kegiatan penebangan ini dilakukan tanpa memiliki izin yang syah dari Pejabat yang berwenang maka telah mengakibatkan adanya kerugian terhadap negara berupa tidak dibayarkan PSDH dan DR. Untuk Perhitungan Kerugian Negara berupa tidak dibayarkan PSDH dan DR. dapat kami uraikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

- Kayu Bulat Kelompok Meranti PSDH sebesar Rp. 76.000,-/M3 dan DR sebesar \$ 18,00,/M3;-----
- Kayu Bulat Kelompok Kayu Indah PSDH sebesar Rp. 120.000,-/M3 dan DR sebesar \$ 18,00/M3;-----

Dasar Perhitungan sebagaimana tersebut diatas mengacu kepada PP Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH, DR dan Pergantian Nilai Tegakan;-----

Setelah melihat besaran kubikasi baik kayu bulat ataupun kayu olahan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditunjukkan maka kerugian negara yang diakibatkan dari penebangan kayu tanpa memiliki izin yang syah dapat kami hitung sebagai berikut :-----

1) Tersangka An. HERSAN JUPRI Alias SAN Bin JUPRI :

Kayu Bulat : 5,83
M3;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Olahan : 2,08 M3 dikonversikan ke Kayu Bulat menjadi 3,78 M3;-----

Total Kayu Bulat Kelompok Meranti sebesar : 9,54 M3 dan

Kayu Bulat Kelompok Kayu Indah sebesar : 0,07 M3;-----

PSDH yang harus dibayarkan untuk kelompok Meranti adalah : Rp. 76.000 x 9,54 M3 = Rp. 724.971,00;-----

DR yang harus dibayarkan : \$ 16,50 x Rp.13.500,- x 9,54 M3 = Rp. 2.124.833,-;-----

Adapun PSDH dan DR untuk kelompok Kayu Indah adalah sebesar :-----

PSDH : Rp. 120.000 x 0,07 M3 = Rp. 8.727,-

DR : \$ 18,00 x Rp.13.500,- x 0,07 M3 = Rp. 17.673,-

Sehingga Total Keseluruhan Pembayaran PSDH dan DR adalah sebagai berikut : PSDH = 733.698,- dan DR = Rp. 2.142.505;-----

2) Tersangka An. RULIN Bin SAERUDIN :-----

Kayu Bulat : 4,86 M3 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Olahan : Klpk Meranti = 1,97 M3 dikonversikan ke Kayu Bulat menjadi 3,58 M3 dan Kayu Indah = 0,12 M3 dikonversikan ke Kayu Bulat menjadi 0,22 M3;-----

Total Kayu Bulat Kelompok Meranti sebesar : 8,44 M3 dan Kayu Bulat Kelompok Kayu Indah sebesar : 0,22 M3;-----

PSDH yang harus dibayarkan untuk kelompok Meranti adalah : Rp. 76.000 x 8,44 M3 = Rp. 641.578,00;-----

DR yang harus dibayarkan : \$ 16,50 x Rp.13.500,- x 8,44 M3 = Rp. 1.880.415,-;-----

Adapun PSDH dan DR untuk kelompok Kayu Indah adalah sebesar :-----

PSDH : Rp. 120.000 x 0,22 M3 = Rp. 26.182;-----

DR : \$ 18,00 x Rp.13.500,- x 0,22 M3 = Rp. 53.018;-----

Sehingga Total Keseluruhan Pembayaran PSDH dan DR adalah sebagai berikut : PSDH = 667.760,- dan DR = Rp. 1.933.433;-----

- Bahwa yang menjadi dasar dalam penentuan titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79 / Kpts-II/ Menhut 2001 tentang penunjukan kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014;-----

- Bahwa Kawasan Budidaya Kehutanan adalah kawasan yang dalam pengelolaannya diatur oleh pemerintah pusat (Menteri yang membidangi kehutanan) dengan pengertiannya adalah kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau di tetapkan oleh pemerintah untruk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;-----
- Bahwa pemanfaatan kayu pada kawasan hutan khususnya pada Hutan Produksi, orang perorangan atau badan usaha harus mendapatkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA) dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.9/ Menlhk-II/2015);-----
- Bahwa terhadap status hasil hutan yang dimanfaatkan ataupun dikuasai oleh orang perorangan maupun badan hukum selama ia telah memenuhi kewajiban – kewajibannya terhadap Negara sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan yang berlaku, maka ia dapat memanfaatkan hasil hutan maupun isi dari kawasan hutan tersebut. Kewajiban-Kewajiban yang dimaksud berupa, Pengurusan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.9/Menlhk-II/2015), Pembayaran kepada Negara sebagai akibat dari adanya pungutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.68/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan PSDH, DR dan Pergantian Nilai Tegakan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa masing-masing telah pula memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Keterangan Terdakwa I RULIN Bin SAIRUDIN;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa berasal dari Kota Palu – Sulawesi Tengah. kemudian ditawarkan teman untuk bekerja sebagai operator Chainsaw di Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman berangkat dari Palu ke Kabupaten Kutai Barat untuk bertemu dengan orang yang bernama sdr. Topik dan setelah bertemu kemudian Terdakwa diterima bekerja sebagai operator Chainsaw ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 12. 00 wita pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat di pondok diseberang rumah Sdr. TOPIK. kemudian didatangi oleh anggota Polres Kutai Barat dan kemudian menanyakan identitas terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Polres Kutai Barat tersebut ke lokasi tebangan untuk menunjukkan mesin chainsaw yang terdakwa pergunakan untuk melakukan Penebangan kayu. setelah menemukan letak alat mesin chainsaw tersebut Terdakwa langsung keluar dari lokasi tebangan dan langsung dibawa ke Polres Kutai Barat;-----
- Bahwa yang Terdakwa lakukan diareal HPH PT. Timber Dana tersebut adalah melakukan kegiatan penebangan pohon dengan menggunakan mesin chainsaw kemudian memotong pohon tersebut dan mengolahnya menjadi kayu olahan;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangann pohon dengan menggunakan alat mesin chainsaw yang sebelumnya di isi dengan bensin yang sudah di campur dengan oli yang terdakwa simpan di jerigen kapasitas 4 liter. Setelah terisi mesin chainsaw tersebut hidupkan dan selanjutnya digunakan untuk menebang pangkal pohon dan setelah dipotong, Pohon tersebut saksi potong kembali menjadi beberapa bagian yang ukurannya sekira 4 (empat)meter. selanjutnya kayu bulat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipotong tersebut ditarik ke daerah lapang dengan menggunakan boldozer dan kemudian dimasukkan kedalam Truk dengan menggunakan excavator oleh orang suruhan;-----

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Operator dari excavator tersebut adalah sdr. HENDRIK yang sama - sama merupakan pekerja atau anak buah dari sdr. Topik, sedangkan untuk operator Boldozer Terdakwa tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa selama 4 (empat) bulan bekerja dengan sdr. Topik Terdakwa telah menebang pohon sebanyak 72 (tujuh puluh dua) pohon yang dipotong menjadi kayu bulat ukuran panjang 4 (empat) meter dan biasanya dalam sehari Terdakwa hanya bisa mengolah kayu yang sudah terpotong dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potong dan terdakwa tidak mengetahui kayu log tersebut dibawa kemana oleh sdr. Topik;-----
- Bahwa selama bekerja dengan Sdr. TOPIK. selama 4 (empat) bulan Terdakwa menerima upah tidak jelas karena seingat Terdakwa baru sekali Sdr. TOPIK memberikan upah yaitu pada saat Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang kepada orang tua dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). dan tambahan kebutuhan pokok sehari – hari juga dipenuhi oleh Sdr. TOPIK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon diareal HPH PT. Timber Dana hanya atas dasar perintah lisan Sdr. TOPIK. dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tempat penebangan tersebut merupakan kawasan budidaya kehutanan karena Terdakwa beranggapan lokasi tersebut adalah milik Sdr. TOPIK;-----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. TOPIK adalah orang yang membiayai semua kegiatan penebangan kayu dilapangan mulai dari sembako, sampai dengan biaya operasional kegiatan, demikian juga yang menentukan lokasi yang ditebang pohonnya sampai dengan kayu tersebut diolah dan diangkut adalah sdr. Topik, sedangkan mengenai alat berat yang berada dilokasi Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya karena saat Terdakwa datang ke lokasi alat berat tersebut sudah ada;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. Topik memiliki ljin atau tidak, sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan kayu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Keterangan Terdakwa II HERSAN JUFRI Als. SAN BIN JUFRI (Alm);-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;-----
- Bahwa awalnya terdakwa berasal dari Kota Palu – Sulawesi Tengah. kemudian ditawarkan teman untuk bekerja sebagai operator Chainsaw di Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman berangkat dari Palu ke Kabupaten Kutai Barat untuk bertemu dengan orang yang bernama sdr. Topik dan setelah bertemu kemudian Terdakwa diterima bekerja sebagai operator Chainsaw ;-----
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekira pukul 12. 00 wita pada saat itu Terdakwa sedang beristirahat di pondok diseberang rumah Sdr. TOPIK. kemudian didatangi oleh anggota Polres Kutai Barat dan kemudian menanyakan identitas terdakwa dan kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Polres Kutai Barat tersebut ke lokasi tebangan untuk menunjukkan mesin chainsaw yang terdakwa pergunakan



untuk melakukan Penebangan kayu. setelah menemukan letak mesin chainsaw tersebut Terdakwa langsung keluar dari lokasi tebangan dan langsung dibawa ke Polres Kutai Barat;-----

- Bahwa yang Terdakwa lakukan diareal HPH PT. Timber Dana tersebut adalah melakukan kegiatan penebangan pohon dengan menggunakan mesin chainsaw kemudian memotong pohon tersebut dan mengolahnya menjadi kayu olahan;-----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penebangann pohon dengan menggunakan alat mesin chainsaw yang sebelumnya di isi dengan bensin yang sudah di campur dengan oli yang terdakwa simpan di jerigen kapasitas 4 (empat) liter. Setelah terisi mesin chainsaw tersebut hidupkan dan selanjutnya digunakan untuk menebang pangkal pohon dan setelah dipotong, Pohon tersebut saksi potong kembali menjadi beberapa bagian yang ukurannya sekira 4 (empat) meter. selanjutnya kayu bulat yang telah dipotong tersebut ditarik ke daerah lapang dengan menggunakan boldozer dan kemudian dimasukan kedalam Truk dengan menggunakan excavator oleh orang suruhan sdr. Topik;-----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Operator dari excavator tersebut adalah sdr. HENDRIK yang sama - sama merupakan pekerja atau anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dari sdr. Topik, sedangkan untuk operator Boldozer Terdakwa tidak mengetahuinya;-----

- Bahwa selama 4 empat bulan bekerja dengan sdr. Topik Terdakwa telah menebang pohon sebanyak 72 (tujuh puluh dua) pohon yang dipotong menjadi kayu bulat ukuran panjang 4 (empat) meter dan biasanya dalam sehari Terdakwa hanya bisa mengolah kayu yang sudah terpotong dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potong dan terdakwa tidak mengetahui kayu log tersebut dibawa kemana oleh sdr. Topik;-----
- Bahwa selama bekerja dengan Sdr. TOPIK. selama 4 (empat) bulan Terdakwa menerima upah tidak jelas karena seingat Terdakwa baru sekali Sdr. TOPIK memberikan upah yaitu pada saat Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang kepada orang tua dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). dan tambahan kebutuhan pokok sehari – hari juga dipenuhi oleh Sdr. TOPIK;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon diareal HPH PT. Timber Dana hanya atas dasar perintah lisan Sdr. TOPIK. dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tempat penebangan tersebut merupakan kawasan budidaya kehutanan karena Terdakwa beranggapan lokasi tersebut adalah milik Sdr. TOPIK;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr. TOPIK adalah orang yang membiayai semua kegiatan penebangan kayu dilapangan mulai dari sembako, sampai dengan biaya operasional kegiatan, demikian juga yang menentukan lokasi yang ditebang pohonnya sampai dengan kayu tersebut diolah dan diangkut adalah sdr. Topik, sedangkan mengenai alat berat yang berada dilokasi Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya karena saat Terdakwa datang ke lokasi alat berat tersebut sudah ada;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. Topik memiliki izin atau tidak, sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan kayu tersebut;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan
Terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula perlihatkan barang bukti

berupa : -----

- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 7 (tujuh) panjang 4 M tebal 20 cm lebar 20 cm atau setara dengan 1,12 M3; -----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 5 (lima) panjang 4 M tebal 12 cm lebar 16 cm atau setara dengan 0,38 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 11 (sebelas) panjang 4 M tebal 6cm lebar 12 cm atau setara dengan 0,32 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,08 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5 cm lebar 10 cm atau setara dengan 0,04 M3;-----
- Papan lebar jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 2 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,03 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Kayu Indah jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,08 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Kayu Indah jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10 cm lebar 10 cm atau setara dengan 0,04 M3;-----
- Jenis Kayu Bengkirai Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4,30 M diameter 120 cm atau setara dengan 4,86 M3; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 7 (tujuh) panjang 4 M tebal 20 cm lebar 20 cm atau setara dengan 1,12 M3; -----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 4 (empat) panjang 4 M tebal 12 cm lebar 16 cm atau setara dengan 0,31 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 11 (sebelas) panjang 4 M tebal 6 cm lebar 12 cm atau setara dengan 0,32 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,08 M3 ;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10cm lebar 20cm atau setara dengan 0,08 M3 ;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5 cm lebar 10 cm atau setara dengan 0,04 M3 ;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 12 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,09 M3 ;-----
- Balok jenis Kelompok Kayu Indah jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10cm lebar 10cm atau setara dengan 0,04 M3;-----
- Jenis Kayu Bengkirai Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4,20 M diameter 133 cm atau setara dengan 5,83 M3;-----
- 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna putih dan Orange serta lengkap dengan bar merk Stihl lengkap dengan rantainya;-----
- 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna putih dan orange serta lengkap dengan bar merk Stihl lengkap dengan rantainya;-----
- 2 (dua) Jerigen kapasitas 4 liter;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 wita. bertempat di areal Perusahaan PT.Timber Dana di daerah Tenaig Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi IMAM SUTANAN bersama dengan saksi JURNI SASRIMAN dan anggota Polres Kutai Barat lain melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena diduga melakukan penebangan pohon di areal HPH PT. Timber Dana;-----

Bahwa kejadiannya berawal dari adanya laporan dari pihak PT. Timber Dana kepada Polres Kutai Barat yang melaporkan telah terjadi Penebangan pohon di areal HPH miliknya, kemudian Saksi IMAM SUTANAN bersama dengan saksi JURNI SASRIMAN dan Anggota polisi lainnya dari Polres Kutai Barat serta didampingi oleh saksi I NENGAH SUTAGA sebagai perwakilan PT. Timber Dana melakukan penyelidikan dilokasi yang diduga telah terjadi penebangan pohon, dan setelah dilakukan penyelidikan ditemukan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk HITACHI warna orange, 1 (satu) unit Buldozer dan mesin chainsaw serta kayu yang sudah ditebang ada 60 (enam puluh) batang dan telah di olah menjadi bentuk blambangan dengan panjang setiap potong kayu kurang lebih 4 (empat) meter dalam berbagai ukuran, 1 (satu) buah kayu bulat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Log) dan dua buah jerigen;-----

- Bahwa selanjutnya saksi IMAM SUTANAN bersama saksi JURNI SASRIMAN mengamankan barang bukti yang ditemukan dan mencari para pelaku penebangan pohon beserta operator alat berat serta orang - orang yang terlibat dengan kegiatan penebangan pohon tersebut, dan tidak jauh dari lokasi tebangan Saksi IMAM SUTANAN, saksi JURNI SASRIMAN bersama anggota Polres lainnya menemukan pondok yang didalamnya ada para terdakwa yang sedang beristirahat dan dari hasil interogasi para Terdakwa mengakui telah melakukan penebangan pohon diareal HPH PT. Timber Dana, sehingga kemudian setelah menanyakan identitas Para terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dibawa Saksi Imam Sutan dan saksi Jurni Sasriman ke lokasi tebangan untuk menunjukkan mesin chainsaw yang Para terdakwa gunakan untuk melakukan Penebangan kayu. setelah menemukan letak alat mesin chain saw tersebut Para Terdakwa langsung keluar dari lokasi tebangan dan dibawa ke Polres Kutai Barat;-
- Bahwa tempat ditemukannya barang bukti alat berat, kayu hasil tebangan dan pondok tempat para terdakwa ditemukan berada dikawasan hutan yang lokasinya dekat dengan sungai dan berada di pinggir jalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa mereka hanya sebagai pekerja yang bekerja melakukan penebangan di areal HPH PT. Timber Dana dan mengolah kayu hasil tebangannya menjadi kayu olahan dengan menggunakan chainsaw atas perintah dari sdr. Topik sehingga kemudian berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut pihak kepolisian telah melakukan pencarian terhadap sdr. Topik, tetapi sampai sekarang belum ditemukan;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa awalnya mereka berasal dari Palu – Sulawesi Tengah. kemudian ditawarkan oleh temannya untuk bekerja sebagai operator Chainsaw di Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman berangkat dari Palu ke Kabupaten Kutai Barat untuk bertemu dengan orang yang bernama sdr. Topik dan setelah bertemu kemudian Para Terdakwa diterima bekerja sebagai operator Chainsaw ;-----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangann pohon dengan menggunakan alat mesin chainsaw dengan cara chainsaw di isi dengan bensin yang sudah di campur dengan oli yang para terdakwa simpan di jerigen kapasitas 4 (empat) liter, setelah terisi mesin chainsaw tersebut hidupkan dan selanjutnya digunakan untuk menebang pangkal pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dipotong pohon tersebut saksi potong kembali menjadi beberapa bagian yang ukurannya sekira 4 (empat) meter. selanjutnya kayu bulat yang telah dipotong tersebut ditarik ke daerah lapang dengan menggunakan boldozer dan kemudian dimasukan kedalam Truk dengan menggunakan excavator oleh orang suruhan sdr. Topik yang bernama HENDRIK;-----

- Bahwa selama 4 (empat) bulan bekerja dengan sdr. Topik Terdakwa telah menebang pohon sebanyak 72 (tujuh puluh dua) pohon yang dipotong menjadi kayu bulat ukuran panjang 4 (empat) meter dan biasanya dalam sehari Terdakwa hanya bisa mengolah kayu yang sudah terpotong dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potong dan terdakwa tidak mengetahui kayu log tersebut dibawa kemana oleh sdr. Topik;-----
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon diareal HPH PT. Timber Dana hanya atas dasar perintah lisan Sdr. TOPIK. dan Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tempat penebangan tersebut merupakan kawasan budidaya kehutanan karena Para Terdakwa beranggapan lokasi tersebut adalah milik Sdr. TOPIK;-----
- Bahwa sepengetahuan Para Terdakwa Sdr. TOPIK adalah orang yang membiayai semua kegiatan penebangan kayu dilapangan mulai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan sembako, sampai dengan biaya operasional kegiatan, demikian juga yang menentukan lokasi yang ditebang pohonnya sampai dengan kayu tersebut diolah dalam bentuk bagaimana dan yang melakukan pengangkutan adalah sdr. Topik sendiri, sedangkan mengenai alat berat yang berada dilokasi Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya karena saat Para Terdakwa datang ke lokasi alat berat tersebut sudah ada;-----

- Bahwa selama bekerja dengan Sdr. TOPIK. selama 4 (empat) bulan Para Terdakwa menerima upah tidak jelas karena seingat Para Terdakwa baru sekali Sdr. TOPIK memberikan upah yaitu pada saat Para Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang kepada orang tua dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). dan tambahan kebutuhan pokok sehari – hari juga dipenuhi oleh Sdr. TOPIK;-----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. Topik memiliki izin atau tidak, sedangkan Para Terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan kayu tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak PT. Timber Dana kegiatan penebangan pohon di areal HPH miliknya sudah berlangsung lama dan sangat merugikan pihak perusahaan;-----



- Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi ditempat terjadinya penebangan pohon tersebut terlihat adanya kerusakan hutan karena pohon-pohon kecil yang ada disekitarnya ikut tumbang dan hutan menjadi gundul dan kalau hujan dapat menimbulkan banjir/erosi;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik Koordinat yang buat dan ditandatangani oleh saksi H. AMRAN, S.Hut, dengan hasil bahwa lokasi para terdakwa menebang pohon tersebut Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menhut No.SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) seluruhnya Berada Pada Kawasan Budidaya Kehutanan/ Hutan Produksi Terbatas (HPT).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 50 Ayat (3) huruf e jo. pasal 78 Ayat (5) UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Kedua melanggar pasal 12 huruf b jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Atau Ketiga melanggar pasal 12 huruf b jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 12 huruf b jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Setiap orang ; -----
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang dilakukan perseorangan atau korporasi secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN dan Terdakwa II HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa tidak pernah membantah mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya mengenai unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan yang dimaksud dengan “ Penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin “ adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemamfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemamfaatan hutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016 sekitar pukul 12.00 wita. bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di areal Perusahaan PT.Timber Dana di daerah Tenaiq Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi IMAM SUTANAN bersama dengan saksi JURNI SASRIMAN dan anggota Polres Kutai Barat lainnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena diduga melakukan penebangan pohon di areal HPH PT. Timber Dana;-----

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari adanya laporan pihak PT. Timber Dana ke Polres Kutai Barat yang melaporkan terjadinya Penebangan pohon di areal HPH PT. Timber Dana. kemudian berdasarkan laporan tersebut Saksi IMAM SUTANAN bersama dengan saksi JURNI SASRIMAN dan anggota polisi lainnya dari Polres Kutai Barat beserta saksi I NENGAH SUTAGA sebagai perwakilan PT. Timber Dana melakukan penyelidikan dilokasi yang diduga telah terjadi penebangan pohon tersebut. bahwa setelah dilakukan penyelidikan tersebut ditemukan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk HITACHI warna orange, 1 (satu) unit Buldozer dan mesin chain saw serta kayu yang sudah ditebang ada 60 (enam puluh) batang dan telah di olah menjadi bentuk blambangan dengan panjang setiap potong kayu kurang lebih 4 meter dalam berbagai ukuran, 1 (satu) buah kayu bulat (Log) dan dua buah jerigen;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi IMAM SUTANAN bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURNI SASRIMAN mengamankan barang bukti yang ditemukan tersebut dan mencari para pelaku penebangan pohon dan operator alat berat serta orang-orang yang terlibat dengan kegiatan penebangan pohon tersebut, dan tidak jauh dari lokasi tebangan Saksi IMAM SUTANAN bersama dengan saksi JURNI SASRIMAN menemukan pondok yang didalamnya ada para Terdakwa yang sedang beristirahat dan dari hasil interogasi para Terdakwa mengakui telah melakukan penebangan pohon diareal HPH PT. Timber Dana. bahwa setelah menanyakan identitas Para terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa dibawa oleh Saksi Imam Sutanana dan saksi Jurni Sasrیمان ke lokasi tebangan untuk menunjukkan mesin chainsaw yang para Terdakwa gunakan untuk melakukan Penebangan pohon. setelah menemukan mesin chainsaw dan kayu hasil tebangan yang lokasinya berada dikawasan hutan dekat dengan sungai dan berada di pinggir jalan, kemudian Para terdakwa dibawa ke Polres Kutai Barat;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa mereka hanya sebagai pekerja yang bekerja melakukan penebangan di areal HPH PT. Timber Dana dan mengolah kayu hasil tebangannya menjadi kayu olahan dengan menggunakan chainsaw atas perintah dari sdr. Topik, sehingga kemudian berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut pihak kepolisian telah melakukan pencarian terhadap sdr. Topik, tetapi sampai sekarang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa awalnya mereka berasal dari Palu, kemudian ditawarkan oleh temannya untuk bekerja sebagai operator Chainsaw di Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya Para Terdakwa berangkat dari Palu ke Kabupaten Kutai Barat untuk bertemu dengan orang yang bernama sdr. Topik dan setelah bertemu kemudian Para Terdakwa diterima bekerja sebagai operator Chainsaw. bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin chainsaw dengan cara mesin chainsaw di isi dengan bensin yang sudah di campur dengan oli yang para terdakwa simpan didalam jerigen kapasitas 4 (empat) liter. Setelah terisi mesin chainsaw tersebut hidupkan dan selanjutnya digunakan untuk menebang pangkal pohon dan setelah dipotong pohon tersebut tumbang, Para Terdakwa kembali memotong pohon tersebut menjadi beberapa bagian yang ukurannya sekira 4 (empat) meter. selanjutnya kayu bulat yang telah dipotong tersebut ditarik ke daerah lapang dengan menggunakan boldozer dan kemudian dimasukkan kedalam Truk dengan menggunakan excavator oleh orang suruhan sdr. Topik yang bernama

HENDRIK;-----

Menimbang, bahwa selama 4 (empat) bulan bekerja dengan sdr. Topik, Para Terdakwa telah menebang pohon sebanyak 72 (tujuh puluh dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon yang dipotong menjadi kayu bulat ukuran panjang 4 (empat) meter dan dalam sehari Para Terdakwa mengolah kayu yang sudah terpotong dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 1 (satu) potong dan Para terdakwa tidak mengetahui kayu log tersebut dibawa kemana oleh sdr. Topik;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon diareal HPH PT. Timber Dana hanya atas dasar perintah lisan dari Sdr. TOPIK dan selama bekerja sekitar 4 (empat) bulan Para Terdakwa menerima upah tidak jelas karena seingat Para Terdakwa baru sekali Sdr. TOPIK memberikan upah yaitu pada saat Para Terdakwa meminta untuk dikirimkan uang kepada orang tua dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). dan tambahan kebutuhan pokok sehari – hari juga dipenuhi oleh Sdr. TOPIK. demikian pula mengenai lokasi penebangan Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan budidaya kehutanan, dan Para Terdakwa beranggapan lokasi tersebut adalah milik Sdr. TOPIK karena sepengetahuan Para Terdakwa Sdr. TOPIK adalah orang membiayai semua kegiatan penebangan kayu dilapangan mulai dari penyediaan sembako, sampai dengan biaya operasional kegiatan, demikian juga yang menentukan lokasi yang ditebang pohonnya sampai dengan kayu tersebut diolah dalam bentuk bagaimana dan yang melakukan pengangkutan adalah sdr. Topik sendiri, sedangkan mengenai alat berat yang berada dilokasi Para Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui siapa pemiliknya karena saat Para Terdakwa datang ke lokasi alat berat tersebut sudah ada;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik Koordinat yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi H. AMRAN, S.Hut, diketahui bahwa lokasi para terdakwa menebang pohon tersebut berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran Keputusan Menhut No.SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014) seluruhnya berada pada Kawasan Budidaya Kehutanan/ Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Para Terdakwa maupun sdr. Topik melakukan penebangan pohon diareal HPH PT. Timber Dana tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Sehingga berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur pasal 12 huruf b jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang “ sebagaimana dakwaan

Kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dan demi penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa hanyalah sebagai pekerja sedangkan pemilik modalnya adalah Sdr. Topik, sehingga sudah sepatutnya terhadap sdr. Topik dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam perkara ini dilakukan proses hukum yang sama dengan Para Terdakwa, karena perbuatan Para Terdakwa dan sdr. Topik tersebut telah menyebabkan kerusakan hutan dan kelestarian lingkungan hidup;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur mengenai ketentuan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga terhadap Para Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Perusakan hutan;-----
- Perbuatan Para Terdakwa berdampak buruk terhadap kelestarian alam dan lingkungan hidup;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi bertujuan agar Para Terdakwa menginsyafi kesalahannya, sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dan untuk memberikan efek jera bagi pelaku lainnya dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini, maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 7 (tujuh) panjang 4 M tebal 20 cm lebar 20 cm atau setara dengan 1,12 M3; -----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 5 (lima) panjang 4 M tebal 12 cm lebar 16 cm atau setara dengan 0,38 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 11 (sebelas) panjang 4 M tebal 6cm lebar 12 cm atau setara dengan 0,32 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,08 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5 cm lebar 10 cm atau setara dengan 0,04 M3;-----
- Papan lebar jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 2 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,03 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Kayu Indah jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,08 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Kayu Indah jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10 cm lebar 10 cm atau setara dengan 0,04 M3;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kayu Bengkirai Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4,30 M diameter 120 cm atau setara dengan 4,86 M3; -----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 7 (tujuh) panjang 4 M tebal 20 cm lebar 20 cm atau setara dengan 1,12 M3; -----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 4 (empat) panjang 4 M tebal 12 cm lebar 16 cm atau setara dengan 0,31 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 11 (sebelas) panjang 4 M tebal 6 cm lebar 12 cm atau setara dengan 0,32 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,08 M3 ;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10cm lebar 20cm atau setara dengan 0,08 M3 ;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5 cm lebar 10 cm atau setara dengan 0,04 M3 ;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 12 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,09 M3 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balok jenis Kelompok Kayu Indah jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10cm lebar 10cm atau setara dengan 0,04 M3;-----
- Jenis Kayu Bengkirai Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4,20 M diameter 133 cm atau setara dengan 5,83 M3;-----
- 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna putih dan Orange serta lengkap dengan bar merk Sthil lengkap dengan rantainya;-----
- 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna putih dan orange serta lengkap dengan bar merk Sthil lengkap dengan rantainya;-----

oleh karena barang bukti tersebut diatas memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara, sedangkan 2 (dua) buah Jerigen kapasitas 4 liter, ditetapkan untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, pasal 12 huruf b jo. Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I RULIN bin SAIRUDIN dan Terdakwa II HERSAN JUFRI als SAN bin JUFRI (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang “;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
--
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 7 (tujuh) panjang 4 M tebal 20 cm lebar 20 cm atau setara dengan 1,12 M3; -----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 5 (lima) panjang 4 M tebal 12 cm lebar 16 cm atau setara dengan 0,38 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 11 (sebelas) panjang 4 M tebal 6 cm lebar 12 cm atau setara dengan 0,32 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,08 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5 cm lebar 10 cm atau setara dengan 0,04 M3;-----
- Papan lebar jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 2 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,03 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Kayu Indah jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,08 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Kayu Indah jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10 cm lebar 10 cm atau setara dengan 0,04 M3;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Kayu Bengkirai Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4,30 M diameter 120 cm atau setara dengan 4,86 M3; -----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 7 (tujuh) panjang 4 M tebal 20 cm lebar 20 cm atau setara dengan 1,12 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 4 (empat) panjang 4 M tebal 12 cm lebar 16 cm atau setara dengan 0,31 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 11 (sebelas) panjang 4 M tebal 6 cm lebar 12 cm atau setara dengan 0,32 M3;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,08 M3 ;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,08 M3 ;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 2 (dua) panjang 4 M tebal 5 cm lebar 10 cm atau setara dengan 0,04 M3 ;-----
- Balok jenis Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 12 cm lebar 20 cm atau setara dengan 0,09 M3 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balok jenis Kelompok Kayu Indah jumlah 1 (satu) panjang 4 M tebal 10cm lebar 10cm atau setara dengan 0,04 M3;-----
- Jenis Kayu Bengkirai Kelompok Meranti jumlah 1 (satu) panjang 4,20 M diameter 133 cm atau setara dengan 5,83 M3;-----
- 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna putih dan Orange serta lengkap dengan bar merk Sthil lengkap dengan rantainya;-----
- 1 (satu) unit mesin Chain Saw warna putih dan orange serta lengkap dengan bar merk Sthil lengkap dengan rantainya;-----
- Dirampas untuk negara;-----
- 2 (dua) Jerigen kapasitas 4 liter;-----
- Dimusnahkan;-----

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016, oleh kami SUWANDI,S.H. sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 oleh Hakim Ketua didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu ALFAN MUFRODY,S.H. Panitera pada
Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri DEDI SAPUTRA WIJAYA, S.H.
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sendawar, Para Terdakwa dan
Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

Panitera,

ALFAN MUFRODY, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

